



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 57

TAHUN : 2012

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dan setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya;

b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan keragaman peserta didik di masyarakat, dalam sistem pendidikan inklusif yang berbasis budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
5. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
6. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan/atau bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi.

7. Sekolah atau madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Sejenis (SPS).
9. Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
10. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

11. Ruang sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelenggarakan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah diselenggarakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan melalui Dinas Pendidikan;
- (2) Pendidikan inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- (3) Pendidikan inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis, Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Program Kejar Paket B, Program Kejar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.
- (5) Pemerintah Daerah menunjuk paling kurang :
 - a. 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs di setiap kecamatan; dan
 - b. 1 (satu) SMA/MA dan/atau 1 (satu) SMK/MAK di tingkat Daerah;

- (6) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pendidikan inklusif dalam rencana strategis pendidikan dan rencana kerja tahunan.
- (2) Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melakukan koordinasi secara langsung dengan Komite Sekolah dan/atau melalui Forum Komunikasi Komite Sekolah di tingkat kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.

- (4) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (5) Peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan secara individual yang dapat dilaksanakan di ruang sumber.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dapat dikeluarkan satuan pendidikan.

- (6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB V

TENAGA PENDIDIK

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Dinas Pendidikan memfasilitasi penyediaan guru pembimbing khusus di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB VI

PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. peserta didik dengan gangguan wicara;

- d. peserta didik dengan gangguan fisik;
- e. peserta didik dengan kesulitan dan gangguan lambat belajar;
- f. peserta didik dengan gangguan pemusatan pemikiran;
- g. peserta didik yang memiliki cerdas istimewa;
- h. peserta didik yang memiliki bakat istimewa; dan
- i. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

(3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan;

(4) Setiap satuan pendidikan mengalokasikan paling sedikit 2 (dua) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan

memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PUSAT SUMBER DAN LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dapat membentuk Pusat Sumber layanan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya, melakukan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok kerja pendidikan inklusif berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB X

PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif.
- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pengawasan dan evaluasi diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Desember 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 57**